

ABSTRAK

Tindak kejahatan yang saat ini semakin marak terjadi pastinya memiliki sebuah dampak khusus yang ditimbulkan, mulai dari kerugian negara hingga masalah *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang ada di Negara Indonesia ini, bahkan hingga saat ini penghuni LAPAS semakin bertambah ditiap bulannya. Akibat terjadinya *over* kapasitas bilik yang ada di LAPAS harus di isi melebihi dari kapasitas bilik yang seharusnya sehingga narapidana harus berdesakan demi berbagi ruangan hingga pengeluaran belanja dipas pastinya juga mengalami peruhan yakni pengeluaran semakin bertambah.

Dari beberapa artikel menginformasikan bahwa mayoritas penghuni LAPAS merupakan narapidana dengan kasus Narkotika. Maka dari itu pemerintah harus mencari upaya atau alternatif lain khususnya bagi narapidana Narkotika agar tidak lagi terjadi kasus *over* kapasitas LAPAS. Alternatif yang mungkin dapat dilakukan dan lebih di fokuskan lagi penanganannya yakni rehabilitasi yang sudah di jelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. diPasuruan sendiri terdapat sebuah pondok yang menerima korban Narkotika untuk melakukan rehabilitasi di pondok tersebut, hal itulah yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif mencegah terjadinya *over* kapasitas di LAPAS.

Rumah damai yang diimplementasikan dalam sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah ini melakukan proses rehabilitasi dengan cara religi atau pendekatan kepada tuhan yang bertujuan agar dalam proses penyembuhan mereka dapat selalu dekat dengan tuhannya yakni Allah SWT.

Kata Kunci : *Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, Rehabilitasi, Pondok Pesantren Metal Muslim*

ABSTRACT

Crimes that are currently increasingly prevalent certainly have a special impact, ranging from state losses to overcapacity problems in correctional institutions in the country of Indonesia, even today the number of prison residents is increasing every month. As a result of the over-capacity of the rooms in LAPAS, they have to be filled beyond the capacity of the rooms that should be so that inmates have to jostle to share a room so that spending on dilpas certainly also changes, namely expenses are increasing.

Several articles inform that the majority of LAPAS residents are convicts with narcotics cases. Therefore the government must look for other efforts or alternatives, especially for Narcotics convicts so that there are no more cases of LAPAS overcapacity. An alternative that may be carried out and more focused on handling it is rehabilitation which has been explained in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Pasuruan itself there is a hut that accepts Narcotics victims to carry out rehabilitation at the hut, that can be used as an alternative to prevent overcapacity at LAPAS.

The house of peace which is implemented in an Islamic boarding school called Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah carries out a rehabilitation process in a religious way or approach to God which aims so that in the healing process they can always be close to their god, namely Allah SWT.

Keywords: *Over Capacity of Correctional Institutions, Rehabilitation, Muslim Metal Islamic Boarding Schools*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENYERTAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian -----	12
1.6.2 Metode Pendekatan -----	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data-----	13
1.6.4 Lokasi Penelitian -----	14
1.6.5 Metode Analisa Data -----	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG RUMAH DAMAI, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, <i>OVER CAPACITY</i> DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	16
2.1 Narkotika	16
2.1.1 Pengertian Narkotika -----	16
2.1.2 Dampak Narkotika -----	17

2.1.3 Aspek Hukum Tindak Pidana Narkotika-----	19
2.1.4 Penanganan Narkotika ditinjau dari Aspek Hukum -----	20
2.2 Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.....	26
2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan-----	26
2.2.2 Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan-----	28
2.2.3 Alternatif Lain yang Dapat Dilakukan Dalam Menangani Over Kapasitas -----	31
2.3 Rumah damai	
2.3.1 Pengertian Rumah damai -----	32
2.3.2 Rumah damai Dalam Merehabilitasi Para Pecandu Narkotika -----	34
2.3.3 Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dengan Rehabilitasi di Rumah damai Pondok Pesantren Metal Muslim Rejoso Pasuruan -----	37
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG EKSISTENSI RUMAH DAMAI SEBAGAI SARANA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENGATASI OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	39
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.1.1 Gambaran Umum Rumah damai Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan -----	39
3.1.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan -----	46
3.1.3 Rumah damai Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan Dalam Menanggulangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan-----	49
3.1.4 Metode Pemulihan Pecandu Narkotika Di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan -	53
3.2 Eksistensi Rumah Damai sebagai sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dalam rangka mengatasi over capacity di lembaga pemasyarakatan.....	58

3.2.1 Keberadaan Rumah damai Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan Dalam Menanggulangi dan Menyembuhkan Korban Penyalahgunaan Narkotika -----	58
3.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan tingkat keberhasilannya -----	64
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian dari Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan di Pondok Pesantren Metal Muslim Rejoso Pasuruan.....	47
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan Untuk Santri-Santriwati.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pintu Depan Pondok yang Ditandai Dengan Patung Tangan Metal yang Dicat Warna Merah	40
Gambar 3.2 Grafik Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Di Indonesia Hingga Tanggal 19 September 2022	50
Gambar 3.3 Grafik Data Narapidana Sesuai Dengan Tindak Kejahatan yang Diperbuat	50